



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dipandang perlu dilakukan penyempurnaan atas lampiran pada bidang Perikanan dan Kelautan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 100) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 101).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE**

dan

**BUPATI KONAWE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 101), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada lampiran III Pasal 2 ayat (2) angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 101), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

(2) Jenis Perizinan Tertentu terdiri dari :

4. Retribusi Usaha Perikanan, meliputi :

- a. Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan yang menggunakan Kapal/Perahu Motor dengan Gross Tonage 10 GT kebawah.
- b. Izin Usaha Perikanan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaha

Pada Tanggal 18 - 7 - 2014



BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaha

Pada Tanggal 18 - 7 - 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,



ACHMAD SETIAWAN  
Pembina Utama Madya, IV/d  
Nip. 19550803 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2014 NOMOR : 128

**LAMPIRAN III : STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)**

**A. Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan yang menggunakan Kapal/Perahu Motor dengan Gross Tonnage 10 GT kebawah.**

NO.	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN	BESAR TARIF IZIN (Rp)	KETERANGAN
1.	KAPAL PANCING - Pole and Line - Long Line - Tonda - Hand Line - Pancing Lainnya.	175,000 160,000 155,000 150,000 150,000	Perset/Tahun Perset/Tahun Perset/Tahun Perset/Tahun Perset/Tahun
2.	KAPAL JARING - Purse Seine (GAE) - Mini Purse Seine - Jaring Lainnya	375,000 275,000 175,000	Perset/Tahun Perset/Tahun Perset/Tahun
3.	BAGAN - Bagan Perahu/Rakit - Bagan Tancap - Bubu - Alat Tangkap Lainnya	175,000 75,000 75,000 75,000	Perunit/Tahun Perunit/Tahun Perunit/15 Bh/Tahun Perunit/Tahun
4.	KAPAL PENGANGKUT/PENGUMPUL - Nener - Benur - Hasil Laut - Rumput Lainnya - Perairan Lainnya	225,000 225,000 275,000 175,000 125,000	Perunit Usaha/Tahun Perunit Usaha/Tahun Perunit Usaha/Tahun Perunit Usaha/Tahun Perunit Usaha/Tahun

B. Izin Usaha Perikanan.

NO.	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN	BESAR TARIF IZIN (Rp)	KETERANGAN
1.	PENANGKAPAN		
	- Perairan Umum	50,000	Perset/Tahun
	- Perairan Laut	175,000	Perset/Tahun
2.	PENGUMPULAN/PENGANGKUTAN		
	- Hasil Perikanan Laut	250,000	Perunit/Tahun
	- Hasil Perikanan Payau	200,000	Perunit/Tahun
	- Hasil Perikanan Tawar	150,000	Perunit/Tahun
3.	BUDIDAYA		
	- Budidaya Air Tawar	100,000	Perhektar/Tahun
	- Budidaya Air Laut	150,000	Perunit/Tahun
	- Budidaya Air Payau	150,000	Perhektar/Tahun
4.	PENGOLAHAN		
	- Skala Kecil 100-200 Kg/bln	50,000	Perunit/Tahun
	- Skala Sedang $\geq$ 200-500 Kg/bln	150,000	Perunit/Tahun
	- Skala Besar $>$ 500 Kg/bln	250,000	Perunit/Tahun
5.	PEMBENIHAN		
	- Ikan Air Laut	1,000,000	Perunit/Tahun
	- Ikan Air Payau	750,000	Perunit/Tahun
	- Ikan Air Tawar	150,000	Perunit/Tahun



BUPATI KONAWA,

KERY SAIFUL KONGGOASA